



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Purwokerto Kode Pos 53122 Kotak Pos 115
Telepon (0281) 0281-637970 Faksimile 0281-640268

Laman : www.unsoed.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diterbitkan Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 474);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 614);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 222/M/KPT.KP/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2018-2022;
9. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kelas Internasional Universitas Jenderal Soedirman;
10. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 2 tahun 2018 tentang Senat Fakultas;
11. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman.
2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman, yang selanjutnya disebut Fakultas, adalah salah satu fakultas penyelenggara pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi, dalam ilmu Ekonomi dan Bisnis, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang selanjutnya disebut Dekan adalah Pemimpin Fakultas yang bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
4. Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan, pengawasan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di tingkat Fakultas.
5. Bagian Tata Usaha adalah unit yang bertugas melaksanakan administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Umum dan Barang Milik Negara, Keuangan dan Kepegawaian, Serta Perencanaan dan Sistem Informasi di Fakultas.
6. Jurusan merupakan himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
7. Program Studi merupakan program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
8. Program Vokasi merupakan Pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
9. Pendidikan Profesi merupakan Pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
10. Kelas Internasional adalah Program pendidikan reguler yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa internasional sebagai pengantar dan dapat bermitra dengan perguruan tinggi di luar negeri.

11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dalam bidang Ekonomi dan Bisnis dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Laboratorium/Bengkel/Studio adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan pendidikan kemahiran dengan pendekatan terapan serta mendukung kegiatan penelitian dan pelayanan kepada masyarakat berbasis bidang ilmu.
13. Komisi Program Studi adalah unsur pendukung akademik yang bertugas memberikan pertimbangan dan usulan kepada Koordinator Program Studi magister, doktor dan profesi.
14. Unit Penunjang Pendidikan adalah unit yang bertugas memberikan layanan dan dukungan dalam bentuk bahan, maupun jasa untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 2

Fakultas merupakan unsur pelaksana akademik yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Rektor yang pembinaannya dilakukan oleh:

- a. Wakil Rektor Bidang Akademik;
- b. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
- c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
- d. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 3

Fakultas mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Ilmu Ekonomi dan Bisnis.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Fakultas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di Fakultas;
- b. Pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pelaksanaan pembinaan civitas akademika; dan
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha fakultas.

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Organ Fakultas terdiri atas:
 - a. Dekan dan Wakil Dekan;
 - b. Senat Fakultas;
 - c. Jurusan;
 - d. Program Studi;
 - e. Laboratorium Fakultas;
 - f. Bagian Tata Usaha;
- (2) Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV DEKAN DAN WAKIL DEKAN

Pasal 6

- (1) Fakultas dipimpin oleh Dekan yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dekan dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Dekan.

Pasal 7

- (1) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Wakil Dekan Bidang Akademik;
 - b. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan; dan
 - c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- (2) Wakil Dekan Bidang Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, perencanaan, dan sistem informasi.
- (3) Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang umum dan keuangan.
- (4) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas membantu Dekan dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni dan kerja sama.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 8

Tata cara pemilihan Dekan dan Wakil Dekan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan Rektor.
- (2) Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan Rektor atas usul Dekan.

Pasal 10

Masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Dekan berhalangan dalam waktu tertentu, Wakil Dekan Bidang Akademik bertindak sebagai pelaksana harian Dekan.
- (2) Dalam hal Dekan berhalangan tetap, Rektor mengangkat penjabat Dekan sampai dengan dilantik Dekan definitif atas usulan Senat Fakultas.

BAB V SENAT

Pasal 12

- (1) Senat terdiri atas Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, dan 5 (lima) orang Wakil Dosen.
- (2) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Senat.
- (3) Anggota senat wakil dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 terdiri atas:
 - a. 2 (dua) orang wakil dosen profesor; dan
 - b. 3 (tiga) orang wakil dosen bukan profesor.
- (4) Dalam hal fakultas memiliki lebih dari 2 (dua) profesor, dilakukan pemungutan suara untuk memilih 2 (dua) orang wakil dosen yang profesor.
- (5) Dalam hal fakultas tidak terdapat dosen yang profesor, keanggotaan senat diisi oleh dosen yang bukan profesor.
- (6) Dalam hal fakultas terdapat dosen yang profesor kurang dari 2 (dua) orang, profesor yang ada ditetapkan sebagai anggota senat dan kekurangannya dipilih dari dosen yang bukan profesor.
- (7) Dalam hal fakultas hanya terdapat 2 (dua) orang profesor dan masing-masing menyatakan kesediaan, langsung ditetapkan sebagai anggota senat wakil dosen yang profesor.
- (8) Tata cara pemilihan anggota senat, fungsi, tugas, dan wewenang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Rektor.

BAB VI JURUSAN

Pasal 13

Jurusan di Fakultas terdiri atas:

- a. Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan;
- b. Jurusan Manajemen; dan
- c. Jurusan Akuntansi.

Pasal 14

- (1) Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan mengelola program studi sebagai berikut:
 - a. Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan;
 - b. Program Studi S2 Ilmu Ekonomi; dan
 - c. Program Studi S3 Ilmu Ekonomi.
- (2) Jurusan Manajemen mengelola program studi sebagai berikut:
 - a. Program Studi S1 Manajemen;
 - b. Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi;
 - c. Program Studi S2 Manajemen;
 - d. Program Studi S2 Sains Manajemen; dan
 - e. Program Studi S3 Ilmu Manajemen.
- (3) Jurusan Akuntansi mengelola program studi sebagai berikut:
 - a. Program Studi S1 Akuntansi;
 - b. Program Studi S2 Akuntansi;
 - c. Program Studi S3 Akuntansi; dan
 - d. Program Studi Pendidikan Profesi Akuntansi.

Pasal 15

- (1) Jurusan terdiri atas:
 - a. Ketua Jurusan;
 - b. Sekretaris Jurusan;
 - c. Program Studi; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen.
- (2) Ketua Jurusan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Ketua dan Sekretaris Jurusan dipilih berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan Rektor atas usul Dekan.
- (2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Jurusan adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 17

Ketua Jurusan bertugas:

- a. Memimpin pelaksanaan Pendidikan akademik dan/atau profesi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada jurusan yang dikelola;
- b. Mengelola sumber daya pada jurusan yang dikelola.

Pasal 18

- (1) Dosen terdiri atas:
 - a. Dosen tetap; dan
 - b. Dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai dosen tetap Universitas.
- (3) Dosen tidak tetap dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai dosen tidak tetap Universitas.

Pasal 19

- (1) Program studi sarjana dipimpin oleh Koordinator.
- (2) Koordinator Program Studi sarjana diangkat dan diberhentikan Rektor atas usul Dekan.
- (3) Koordinator Program Studi sarjana bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Masa jabatan koordinator program studi sarjana adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 20

- (1) Program studi magister dipimpin oleh Koordinator.
- (2) Koordinator Program Studi Magister diangkat dan diberhentikan Rektor atas usul Dekan.
- (3) Koordinator Program Studi Magister bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Masa jabatan Koordinator Program Studi Magister adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 21

- (1) Program studi doktor dipimpin oleh Koordinator.
- (2) Koordinator Program Studi Doktor diangkat dan diberhentikan Rektor atas usul Dekan.
- (3) Koordinator Program Studi Doktor bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Masa jabatan Koordinator Program Studi Doktor 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 22

- (1) Program studi profesi dipimpin oleh Koordinator.
- (2) Koordinator Program Studi Profesi diangkat dan diberhentikan Rektor atas usul Dekan.
- (3) Koordinator Program Studi Profesi bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Masa jabatan Koordinator Program Studi Profesi 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 23

- (1) Koordinator Program Studi Magister, Doktor dan Profesi diawasi dan diberikan pertimbangan oleh masing-masing Komisi Program Studi.
- (2) Komisi Program Studi dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan Rektor atas usul Dekan.
- (3) Komisi Program Studi bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Setiap Komisi Program Studi dipimpin oleh Ketua Komisi Program Studi.
- (5) Masa jabatan Komisi Program Studi dimaksud pada ayat (1) dan Ketua Komisi Program Studi dimaksud pada ayat (4) adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB VII PROGRAM VOKASI

Pasal 24

- (1) Program Vokasi terdiri atas:
 - a. Program Studi D3 Akuntansi;
 - b. Program Studi D3 Manajemen Keuangan;
 - c. Program Studi D3 Administrasi Perkantoran; dan
 - d. Program Studi D3 Bisnis Internasional.
- (2) Program Vokasi dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada Dekan
- (3) Ketua dipilih berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (4) Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (5) Masa jabatan Ketua adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Ketua Program Vokasi bertugas:
 - a. Memimpin pelaksanaan pendidikan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada program yang dikelola;
 - b. Mengelola sumber daya pada program yang dikelola.

Pasal 25

- (1) Program Studi Diploma dipimpin oleh Koordinator.
- (2) Koordinator dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan Rektor atas usul Dekan.
- (3) Koordinator Program Studi Diploma bertanggungjawab kepada Dekan.
- (4) Masa jabatan Koordinator Program Studi Diploma adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 26

- (1) Fakultas menyelenggarakan Kelas Internasional.
- (2) Kelas Internasional yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kelas Internasional Program Studi S1 Akuntansi;

- b. Kelas Internasional Program Studi S1 Manajemen; dan
 - c. Kelas Internasional Program Studi S1 Ilmu Ekonomi.
- (3) Kelas Internasional dipimpin oleh Koordinator Program Studi.

BAB VIII LABORATORIUM

Pasal 27

Laboratorium Terpadu terdiri atas:

- a. Laboratorium Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Laboratorium Perbankan;
- c. Laboratorium Manajemen Data;
- d. Laboratorium Pasar Modal;
- e. Laboratorium Teknologi Informasi;
- f. Laboratorium Ekspor Impor;
- g. Laboratorium Ekonomi-Bisnis Syariah dan Produk Halal;
- h. Laboratorium Pengembangan Ekonomi;
- i. Laboratorium Pengembangan Manajemen;
- j. Laboratorium Pengembangan Akuntansi;
- k. Laboratorium Pengembangan Karir; dan
- l. Laboratorium Bahasa.

Pasal 28

- (1) Laboratorium Terpadu dipimpin oleh Kepala Laboratorium.
- (2) Kepala Laboratorium Terpadu diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (3) Kepala Laboratorium Terpadu bertanggungjawab kepada Dekan.
- (4) Masa jabatan Kepala Laboratorium adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 29

- (1) Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a sampai dengan huruf l dipimpin oleh Koordinator Laboratorium.
- (2) Koordinator Laboratorium diangkat dan diberhentikan oleh Dekan.
- (3) Koordinator Laboratorium bertanggungjawab kepada Kepala Laboratorium Terpadu.
- (4) Masa jabatan Koordinator Laboratorium adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Pedoman penyelenggaraan Laboratorium ditetapkan oleh Dekan.

BAB IX BAGIAN TATA USAHA

Pasal 30

- (1) Bagian Tata Usaha Fakultas dilaksanakan dan dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha bertanggung jawab kepada Dekan.

- (3) Kepala Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas nama Menteri.

Pasal 31

- (1) Kepala Bagian Tata Usaha dibantu oleh:
 - a. Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Barang Milik Negara;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian; dan
 - d. Sub Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi.
- (2) Masing masing subbagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ekonomi dan Bisnis dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Rektor ini ditetapkan.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini, segala Keputusan Rektor/Dekan yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sampai dengan disesuaikan berdasarkan peraturan ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 33

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 2 Februari 2019
REKTOR,

REKTO SUWARTO
NIP 196005051986011002

LAMPIRAN:
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
 JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR 6
 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI
 DAN TATA KERJA FAKULTAS EKONOMI
 DAN BISNIS UNIVERSITAS JENDERAL
 SOEDIRMAN.



Ditetapkan di Purwokerto
 REKTOR,

 REZA SUWARTO